

A. Deskripsi Kasus dan Landasan Hukum

Terdakwa Windi Yunita Sari adalah mahasisiwi Universitas Gajahyana Malang. Sedangkan, kekasihnya Imam Ghozali adalah mahasiswa Universitas Wearles Malang. Karena merasa belum siap untuk mempunyai anak di luar pernikahan yang sah, Akhirnya terdakwa Windi Yunita Sari mengikuti saran dari kekasihnya Imam Ghozali untuk menggugurkan

kandungannya. Namun, upaya yang dilakukan terdakwa Windi Yunita Sari dengan meminum sprite tidak berhasil untuk menggugurkan kandungannya.

Karena ketidakberhasilannya dalam upaya pengguguran sebelumnya, akhirnya terdakwa Windi Yunita Sari berupaya untuk mencari tahu informasi di internet tentang cara menggugurkan kandungan. Setelah mencari informasi tersebut, akhirnya terdakwa Windi Yunita Sari menemukan salah satu website yang menawarkan jasa untuk menggugurkan kandungan, selanjutnya terdakwa mengirim sms ke nomor handphone yang tertera di website tersebut, menanyakan cara menggugurkan kandungan, terdakwa mendapat informasi kalau website tersebut menjual pil atau obat yang dapat digunakan untuk menggugurkan kandungan dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah mendapat nomor rekening Bank BRI dari nomor handphone yang tertera di website tersebut, pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2015 terdakwa mentransfer atau mengirimkan uang muka (DP) sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui atm bri Dinoyo-Malang, Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 terdakwa menerima kiriman berupa paketan obat atau pil sebanyak 20 butir, terdiri dari 10 (sepuluh) butir pil atau obat warna putih dan 10 (sepuluh) butir pil atau obat warna hitam yang diantar oleh saksi Samsul Hadi Pegawai Kantor Pos Watulimo yang diterima oleh nenek terdakwa yaitu saksi Sukini, setelah menerima obat atau pil tersebut selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 terdakwa

mengirimkan kekurangan uang pembelian pil atau obat sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) melalui ATM BRI Unit Kampak.

Setelah menerima paket obat penggugur kandungan yang diantar oleh petugas kantor pos saksi Samsul Hadi. Pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 11.00 wib, bertempat dirumahnya, terdakwa meminum 10 butir pil atau obat warna putih dengan menggunakan air sebanyak 2 butir setiap 4 jam sekali hingga habis sehingga pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekitar pukul 03.00wib, terdakwa Windi Yunita Sari mulai merasakan sakit pada perutnya selanjutnya pada sekitar pukul 04.30 wib terdakwa Windi Yunita Sari melahirkan seorang bayi perempuan dalam kondisi telah meninggal di dalam kamar mandi karena takut kalau perbuatannya kan diketahui kemudian terdakwa saksi Windi Yunita Sari membungkus mayat bayi tersebut dengan dua buah kresek yang ia ambil dari dapur lalu membuang mayat bayi berjenis kelamin perempuan yang masih terdapat tali pusar melekat pada pusar atau perut bayi di belakang rumah milik saksi Mutiyah.

Setelah jasad bayi yang ditemukan di belakang rumah saksi Mutiyah dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian diadakan visum untuk mengetahui penyebab dari meninggal bayi tersebut. Bahwa terhadap mayat seorang bayi yang dibuang oleh terdakwa Windi Yunita Sari kemudian ditemukan di belakang rumah saksi Mutiyah tersebut telah dilakukan

[illegible]

Dengan adanya serangkaian bukti yang terkumpul telah diketahui bahwa terdakwa Windi Yunita Sari telah berusaha untuk melakukan aborsi dan berupaya untuk membuang jasad bayi kandungannya yang telah meninggal dunia. Namun, untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya perlu dikaji lagi pada bagian pertimbangan hakim tentunya setelah mengetahui kronologi kejadiannya dengan runtut dan sistematis.

Pada putusan Nomor 141/Pid.Sus/2015/Pn.Trk dijelaskan bahwasannya terdapat 3 pertimbangan yang dijadikan dasar putusan Majelis Hakim. Pertimbangan pertama berkaitan dengan dakwaan alternatif yang menjerat

Pertimbangan kedua terkait dengan hasil Visum Et Repertum yang menjadi salah satu bukti yang dihadirkan pada sidang. Dalam kasus ini setidaknya telah dilakukan dua kali Visum Et Repertum dan satu kali pemeriksaan DNA. Visum Et Repertum pertama dibuat dan ditandatangani oleh dokter Muhammad Kartikanuddin, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soedomo Kab. Trenggalek, dalam hasil pemeriksaannya disebutkan bahwa mayat bayi berjenis kelamin perempuan, tidak cukup umur dengan perkiraan umur bayi di dalam kandungan adalah lebih kurang 26 Minggu, lahir tidak bernafas atau sudah meninggal, luka lecet pada lutut tungkai kiri akibat bersentuhan dengan benda keras tumpul berkekuatan ringan, tidak ada tanda-tanda perawatan titik.

[illegible]

Sedangkan Hasil Pemeriksaan DNA dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kalapfor Cabang Surabaya, terhadap darah milik Windi Yunita Sari dengan tulang kaki, tulang iga dan tulang paha milik bayi X yang ditemukan di belakang rumah saksi Mutiyah diperoleh kesimpulan bahwa bayi X adalah anak biologis dari Windi Yunita Sari.

Pertimbangan ketiga terkait bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang bersifat memaafkan ataupun membenarkan perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Di dalam suatu putusan selalu dicantumkan tentang keadaan yang meringankan dan memberatkan. Keadaan-keadaan tersebut adalah hasil dari

pengamatan hakim selama berjalannya proses persidangan. Keadaan yang meringankan adalah suatu keadaan dimana hakim melihat suatu hal yang dapat meringankan hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa Windi Yunita Sari baik itu aspek sosiologis maupun aspek hukum. Sedangkan, keadaan memberatkan adalah suatu keadaan dimana hakim melihat ada perbuatan terdakwa yang dapat memberatkan terdakwa dalam menerima hukuman.

Dalam kasus dengan terdakwa Windi Yunita Sari hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan hasil pengamatannya tentang keadaan yang meringankan dan memberatkan.

Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa Windi Yunita Sari mengakibatkan hilangnya nyawa bayi yang tidak berdosadan hal ini sangat bertentangan dengan rasa perikemanusiaan. Keadaan yang meringankan adalah terdakwa merasa bersalah telah melakukan perbuatan tersebut. Selain itu terdakwa juga merasa menyesal melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Terdakwa masih muda dan saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa Universitas Gajah Yana Semester V (lima). Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa masa depan terdakwa masih panjang dan pada masa itu terdakwa dapat memperbaiki dirinya.

D. Amar Putusan

Setelah melihat fakta-fakta di persidangan, keterangan para saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian majelis hakim menjatuhkan sanksi kepada terdakwa sebagai berikut: 1. Dijatuhkan hukuman pidana selama 10 bulan penjara dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 1 bulan kurang, 2. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam

